



PUTUSAN

Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bul

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bul, yang memeriksa dan mengadili perkara gugatan sederhana pada pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Rosna Poneto**, yang beralamat di Desa Bunobogu, Kecamatan Bunobogu, Kabupaten Bul Sulawesi Tengah, Umur 61 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Pekerjaan Pensiunan ASN. Dalam perkara ini, diwakili oleh Adv. Setiawan, SH Advokat / Pengacara dan Konsultan Hukum yang berkantor di Desa Bunobogu Kec. Bunobogu Kab. Bul Sulawesi Tengah berdasarkan surat Kuasa Khusus Nomor : 17/SLO/Pdt/2024 Tanggal 11 Maret 2024, untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Melawan

**Ruslan, S.P**, beralamat RT.23 RW.06 Lingk. Bumi Nipa Kel. Bul Kec. Biau Kab. Bul Sulawesi Tengah, umur 43 tahun, Jenis Kelamin Pria, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut:

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar semua keterangan yang disampaikan Penggugat dan Tergugat selama dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan yang dibuat pada tanggal 25 Maret 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bul dalam Register Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Bul, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa pada awalnya penggugat diatawrkan oleh tergugat untuk bermohon pinjaman kredit di kantor pos Palu dengan tawaran bahwa tergugat akan membantu penggugat dalam proses pencairan pinjaman kredit tersebut.



2. Bahwa apabila penggugat menerima tawaran dari tergugat, maka tergugat memberikan syarat yaitu ketika proses pencairan dana tersebut di Kantor Pos Palu berhasil maka penggugat wajib meminjamkan dana pencairan tersebut kepada tergugat sebesar 50 % dari jumlah pencairan.
3. Bahwa dengan tawaran dari tergugat sesuai dengan poin 1 dan 2, maka penggugat bersedia untuk meminjamkan dana tersebut sebesar 50% dari jumlah pencairan.
4. Bahwa setelah penggugat mengajukan proses kredit pinjaman di kantor Pos palu dibantu oleh pihak tergugat dan proses pinjaman tersebut berhasil dengan jumlah pinjaman bersih setelah dikurangi dengan potongan biaya lain lain adalah sebesar Rp.166.000.000 (serratus enam puluh enam juta rupiah).
5. Bahwa sesuai dengan pembicaraan awal antara penggugat dan tergugat maka penggugat meminjamkan sebesar 50 % dari sisa pencairan yakni sebesar Rp. 83.000.000 (*Delapan puluh tiga juta rupiah*) kepada tergugat sebagaimana yang tertuang dalam kwitansi yang ditandatangani pada tanggal 20 Januari tahun 2023.
6. Bahwa dalam kwitansi tersebut tergugat akan membayar kepada tergugat dengan perjanjian dibayarkan setiap bulan sebesar Rp. 1.760.679 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh Sembilan rupiah) selama 156 kali dan akan dibayar setiap bulan.
7. Bahwa tergugat melaksanakan prestasinya hanya 4 kali angsuran yakni dari bulan mei sampai dengan agustus 2023. Setelahnya tergugat tidak pernah lagi membayar sisa hutangnya sampai dengan gugatan ini didaftarkan.
8. Bahwa setelah melakukan proses penagihan yang panjang, Penggugat dan Tergugat telah bermusyawarah dan sepakat untuk mengikatkan diri dalam suatu Surat Kesepakatan Pengembalian Dana yang ditandatangani 20 Oktober 2023.
9. Bahwa intisari dari surat kesepakatan atau pengakuan hutang tersebut adalah dimana pihak Tergugat sepakat dan siap untuk melakukan pembayaran bahwa tergugat akan membayar sisa hutang bulanan yang tertunda selambat – lambatnya tanggal 30 Oktober 2023 serta tergugat bersedia mengembalikan seluruh sisa pinjaman kepada penggugat paling lambat tanggal 20 desember 2023 namun setelah tanggal yang sudah di sepakati tergugat tetap ingkar janji.



10. Bahwa dikarenakan Tergugat tetap belum melunasi hutangnya pada Penggugat, Penggugat mengirimkan somasi 1, II, III, namun tergugat tetap tidak mengindahkan somasi tersebut.
11. Bahwa penggugat kembali mendatangi Tergugat yang tanggalnya penggugat sudah lupa namun bulannya sekitar bulan Desember 2023 dan Penggugat bertemu langsung dengan Tergugat bahwa tergugat kembali berjanji akan melunasi satu minggu kemudian namun tergugat Kembali ingkar janji.
12. Bahwa penggugat sering mendatangi kediaman tergugat pada bulan januari hingga februari 2024 namun rumah tergugat selalu tertutup dan penggugat pun menghubungi melalui telepon seluler namun tergugat tidak mengangkat telepon tersebut.
13. Bahwa ternyata janji hanya tinggal janji belaka, hingga bulan februari 2024 tidak ada kejelasan dan kepastian dari Tergugat untuk melunasi seluruh hutangnya, oleh karena itu sudah dikirimkannya surat somasi I,II,III, sudah selayaknya jika tergugat dinyatakan telah melakukan perbuatan wanprestasi sebagaimana bunyi pasal 1243 KUHPPerdata ***“Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan”***
14. Bahwa atas tindakan Tergugat diatas, maka secara jelas dan nyata bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan dan atau sudah memehui unsur-unsur wanprestasi yang tersebutkan dalam pasal 1238 KUHPPerdata yang berbunyi ***“Debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan itu mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan”***.
15. Bahwa kerugian Penggugat atas perbuatan wanprestasi Tergugat, diantaranya **Hutang Pokok** sebesar Rp. 83.000.000,-, (delapan puluh tiga juta rupiah), dikurangi 3 kali angsuran yang telah dibayarkan perbulan sebesar Rp. 1760.679 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh Sembilan rupiah sehingga sisa hutang pokok tergguat sebesar Rp. 77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) ditambahkan bunga sebesar



3 persen sebesar Rp. 2.331.538x7 bulan keterlambatan =Rp. 16.320.766 (Enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah) dan ganti kerugian biaya operasional selama proses kunjungan penggugat ke tergugat selama 7 bulan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

**16. Total Hutang Tergugat : Rp. 77.717.963 + 16.320.766 + 10.000.000 = Rp. 104.038.729 (seratus empat juta tiga puluh delapan ribu tujuh ratus dua puluh Sembilan rupiah)**

17. Bahwa Penggugat mempunyai sangkaan yang kuat dan beralasan, Tergugat akan ingkar dan lalai untuk memenuhi isi putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dalam perkara a quo dan oleh karenanya mohon untuk mengizinkan pihak penggugat dengan atau tanpa persetujuan pihak tergugat untuk menghadap ke dinas catatan sipil kab. Buol, otoritas jasa keuangan, badan pertanahan Kab. Buol, Pemerintah Desa/Kelurahan Se Kab. Buol untuk menghimpun data – data kekayaan tergugat agar dapat dibebankan sita eksekusi serta menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*).

18. Bahwa untuk menjamin pemenuhan pembayaran dan tuntutan ganti rugi kepada Penggugat serta tidak menyulitkan pelaksanaan putusan perkara ini kelak maka layak jika dimohonkan adanya sita jaminan atas harta-harta atau aset milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat RT.23 RW.06 Lingk. Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau harta lainnya milik Tergugat baik yang sekarang maupun yang akan ada kemudian.

Berdasarkan uraian dalil-dalil dalam posita gugatan Penggugat di atas, maka Penggugat mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Negeri Buol untuk memanggil Tergugat pada suatu persidangan yang ditentukan untuk itu, guna memeriksa dan mengadili gugatan ini dan selanjutnya berkenan memeriksa dan memutuskan dengan amar sebagai berikut :

**PRIMER :**

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Januari 2023.



3. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Surat Kesepakatan Pengembalian sisa pinjaman Tergugat tertanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat;
4. Menetapkan bahwa Tergugat melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibanya sesuai perjanjian.
5. menetapkan hutang pokok tergugat sebesar Rp. 77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)
6. menetapkan hutang bunga tergugat sebesar Rp. 16.320.766 (Enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)
7. menetapkan biaya kerugian penggugat terhadap tergugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu Sembilan ratus enam puluh tiga rupiah)
9. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sebesar Rp. 16.320.766 (Enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah)
10. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian penggugat sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh Juta Rupiah).
11. menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*)
12. mengizinkan pihak penggugat dengan atau tanpa persetujuan pihak tergugat untuk menghadap ke dinas catatan sipil kab. Buol, otoritas jasa keuangan, badan pertanahan Kab. Buol, Pemerintah Desa/Kelurahan se Kab. Buol untuk menghimpun data – data kekayaan tergugat agar dapat dijadikan sita Jaminan eksekusi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara suka rela.
13. Meletakkan sita jaminan atas harta-harta atau asset milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di RT.23 RW.06 Lingk. Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau harta lainnya milik Tergugat baik yang sekarang maupun yang akan ada kemudian
14. Membebaskan biaya perkara yang timbul atas gugatan ini kepada tergugat.





**SUBSIDER :**

Jika majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (Ex Aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari pertama persidangan yang telah ditentukan Penggugat hadir principal beserta kuasa hukumnya sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirim kuasa hukumnya yang sah untuk hadir. Dengan demikian, Hakim Tunggal menyatakan melakukan pemanggilan sekali lagi pada Tergugat;

Menimbang, bahwa pada tahapan sidang selanjutnya, baik Pihak Penggugat maupun Tergugat telah hadir secara langsung di persidangan, maka Hakim mengupayakan perdamaian terlebih dahulu sebagaimana diamanatkan didalam PERMA Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah didalam PERMA Nomor 4 tahun 2019, namun terhadap upaya perdamaian tersebut tidak membuahkan hasil sehingga Hakim lanjut pada agenda sidang selanjutnya yaitu pembacaan gugatan yang isinya tidak diubah oleh Penggugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat juga telah mengajukan jawaban gugatan secara tertulis sebagai berikut:

1. Pada awalnya penggugat di tawarkan oleh saudari murni untuk bermohon pinjaman kredit di Koprasi Simpan Pinjam Nusantara (KOPNUS) di kantor Pos Palu dengan tawaran bahwa tergugat akan membantu penggugat dalam proses pencairan pinjaman kredit tersebut.
2. Perlu saya luruskan bahwa apabila penggugat menerima tawaran dari tergugat maka kesepakatannya adalah dana tersebut dibagi 2 (dua). Jadi semua terjadi atas dasar kesepakatan bersama. Saya juga jelaskan bahwa kredit tersebut sebenarnya tidak bisa dilakukan oleh Ibu Rosna karna sudah mengambil kredit pension terlebih dahulu di Bank BRI Bunobogu.
3. Bahwa dengan tawaran dari tergugat sesuai dengan poin 1 dan 2 diatas maka, penggugat sepakat meminjamkan dana tersebut sebesar 50% dari jumlah pencairan setelah dipotong biaya administrasi.
4. Adapun jumlah dana cair dan potongan nanti saya konfirmasi dengan pihak KOPNUS hal ini di karnakan data dan dokumentasi berada di Hanphon (HP) Dimana HP tersebut rusak.



5. Pada dasarnya semua data pencairan pasti akan kami minta kemali dari petugas KSP Nusantara agar semua bisa jelas adanya.
6. Benar tergugat membayar kepada penggugat setiap bula Rp.1.760.679 selama 156 bulan.
7. Benar tergugat melaksanakan 4 kali angsuran bulan Mei s/d Agustus karena angsuran dari pebruari s/d April menggunakan dana yang di blokir selama 3 buylan. Karena sudah barang tentu gaji otomatis pindah ke kantor pos Palu, maka pinjaman yang di BRI Bunobogu dibayar bukan lagi menggunakan gaji pension dikarenakan secara otomatis pindah ke KOPNUS Palu.
8. Benar kesepakatan tersebut karena memang ada dana yang saya urus untuk membayar tunggakan saya yang pada saat itu dijanjikan akan cair di tanggal 25 November 2023.
9. Benar ternyata tidak cair pada tanggal tersebut, Upaya maksimal kami saya lakukan ternyata masih ada persoalan teknis menyebabkan dana tersebut belum di cairkan.
10. Benar saya menerima somasi tersebut, bukannya tidak mengindahkan tetap berkomunikasi dengan ibu Rosna namun dana belum tersedia.
11. Mengenai janji ini memang beberapa kali saya sampaikan namun itulah yang disampaikan kepada kami oleh pihak yang memproses dana yang saya urus.
12. Komunikasi tetap dilakukan baik datang langsung maupun lewat telpon;
13. Saya berkeinginan apabila dana yang sementara saya urus cair maka akan saya lunasi seluruhnya hutang ini. Namun apabila belum cair saya tetap akan membayar angsuran sesuai kesepakatan awal.
14. Terkait dengan pasal yang diajukan serta amar putusan yang diinginkan oleh pihak penggugat kepada saya sebagai tergugat, menyatakan tidak sepakat sepenuhnya atas permintaan sebagaimana yang tertuang dalam tuntutan pihak penggugat. Saya berkeinginan menyelesaikan perkara ini secara damai.

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan alat bukti surat-surat yang selanjutnya diberi tanda sebagai berikut :

1. Fotocopi kwitansi penyerahan uang, tertanggal 20 Januari 2023, Selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-1;



2. Fotocopi Surat kesepakatan tertanggal 20 Oktober 2023, Selanjutnya pada foto kopi bukti surat tersebut diberi tanda P-2;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti surat P-2 yang merupakan fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, serta bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan nasegel oleh pos sehingga dapat dijadikan sebagai bukti surat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat menghadirkan dua orang saksi sebagai berikut :

## 1. Saksi Moh. Nur

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat tidak, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;
- Bahwa saksi ketahui adalah masalah pembayaran angsuran yang sudah tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat yang bercerita kepada saksi sepulang Penggugat menagih di rumah Tergugat
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Pos Palu menggunakan jaminan Surat Pensiun Penggugat, dan setelah cair dananya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah tiga kali angsuran Tergugat tidak pernah membayarkan lagi kewajiban angsurannya kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah beberapa kali menagih pembayaran kepada Tergugat, namun tidak pernah Tergugat bayarkan angsurannya tersebut.
- Bahwa saat ini pembayaran angsuran tergugat dibayarkan oleh penggugat melalui dana pensiun penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar kurang lebih Rp77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan dengan perjanjian akan dibayar secara menyicil setiap bulannya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

## 2. Saksi Murni D Salim,

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat maupun Tergugat tidak, ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pekerjaan dari Penggugat adalah pensiunan guru sedangkan pekerjaan Tergugat adalah seorang PNS;
- Bahwa saksi ketahui adalah masalah pembayaran angsuran yang sudah tidak dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui permasalahan tersebut karena Penggugat yang bercerita kepada saksi sepulang Penggugat menagih dirumah Tergugat
- Bahwa awalnya Penggugat dan Tergugat meminjam uang di Pos Palu menggunakan jaminan Surat Pensiun Penggugat, dan setelah cair dananya dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat, namun setelah tiga kali angsuran Tergugat tidak pernah membayarkan lagi kewajiban angsurannya kepada penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat sudah beberapa kali menagih pembayaran kepada Tergugat, namun tidak pernah Tergugat bayarkan angsurannya tersebut.
- Bahwa saat ini pembayaran angsuran tergugat dibayarkan oleh penggugat melalui dana pensiun penggugat;
- Bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, hutang Tergugat kepada Penggugat sebesar kurang lebih Rp77.000.000,- (Tujuh puluh tujuh juta rupiah) dengan dengan perjanjian akan dibayar secara menyicil setiap bulannya sebesar Rp.1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah).

Menimbang bahwa Tergugat dalam perkara ini tidak menghadirkan bukti surat ataupun saksi-saksi dalam persidangan;

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Hakim akan menyusun pertimbangan hukum dan dalam menyusun pertimbangan hukum atas putusan ini, Hakim memastikan telah memperhatikan secara cermat dan sungguh-sungguh segala sesuatu yang terjadi dalam proses persidangan. Oleh karena itu, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah turut dipertimbangkan dengan seksama oleh hakim dalam menyusun putusan ini dan harus pula dipandang termuat sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah agar hakim menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi dalam pembayaran angsuran kredit kepada Tergugat sejumlah Rp1.760.679 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah) dimana selama 156 (seratus lima puluh enam) kali pembayaran

Halaman 9 dari 17 halaman Putusan Nomor 1Pdt.G.S/2024/PN Bul

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat hanya membayar 3 (tiga) kali yakni dari bulan Mei sampai dengan Agustus tahun 2023 dimana sejak bulan September 2023 Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran sampai saat gugatan ini didaftarkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Hakim terlebih dahulu memperhatikan perihal alamat tempat tinggal para pihak dalam perkara ini. hal ini sangat penting untuk menentukan kompetensi Pengadilan Negeri Buol atas perkara ini. Merujuk pada berbagai dokumen yang ada dalam berkas perkara, didapati fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sama-sama bertempat tinggal di dalam satu wilayah hukum Kabupaten Buol, maka sesuai dengan ketentuan yang berlaku, Pengadilan Negeri Buol berwenang baik secara absolut maupun relatif untuk mengadili perkara gugatan sederhana ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 283 Rbg Jo Pasal 1865 KUHPdata yang menyatakan "Barang siapa menyatakan memiliki suatu hak atau mendasarkan pada suatu peristiwa untuk menguatkan haknya atau untuk menyangkal hak seseorang harus membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut";

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-2 berupa fotokopi dokumen yang kesemuanya telah diberi materai yang cukup dan telah pula dilakukan tindakan nasegel di kantor po dan menghadirkan dua orang saksi, sehingga secara hukum sah untuk dijadikan sebagai alat bukti di persidangan dan dapat dipertimbangkan oleh hakim dalam menyusun putusan ini;

Menimbang, bahwa atas semua alat bukti yang telah dihadirkan dalam persidangan, Hakim akan mempertimbangkan bukti-bukti surat yang relevan dengan pokok perkara gugatan sederhana *aquo*;

Menimbang bahwa dalam persidangan yang dihadiri oleh Para pihak senyatanya Tergugat tidak membantah dalil-dalil yang diajukan oleh Penggugat dalam gugatannya, bahkan Tergugat sendiri juga memberikan keterangan tambahan yang membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, oleh sebab itu maka Majelis Hakim telah merumuskan beberapa poin penting yang harus dianggap benar dalam konteks perkara gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut :

- Bahwa haruslah dipandang benar dan sah tentang adanya hubungan perikatan antara Pihak Penggugat dengan Pihak Tergugat tentang peminjaman dana yang dilakukan oleh Penggugat dan Tergugat yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dananya cair dibagi dua oleh Penggugat dan Tergugat sehingga masing-masing mendapat sejumlah Rp83.000.000 (*Delapan puluh tiga juta rupiah*);

- Bahwa Tergugat mempunyai kewajiban membayar kepada penggugat setiap bulan sejumlah Rp1.760.679 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah) selama 156 (seratus lima puluh enam) kali dan akan dibayar setiap bulan;
- Bahwa tergugat melaksanakan prestasinya hanya 3 (tiga) kali angsuran yakni dari bulan mei sampai dengan agustus 2023. Setelahnya tergugat tidak pernah lagi membayar sisa hutangnya sampai dengan gugatan ini didaftarkan.

Menimbang, bahwa untuk dapat menyatakan seseorang melakukan perbuatan wanprestasi hakim akan merujuk kepada ketentuan Pasal 1243 KUHPerdata yaitu "Penggantian biaya, kerugian dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan";

Menimbang, bahwa berdasarkan isi Pasal 1243 KUH Perdata, setidaknya terdapat 3 (tiga) unsur wanprestasi, yaitu:

1. ada perjanjian;
2. ada pihak yang ingkar janji atau melanggar perjanjian; dan
3. telah dinyatakan lalai, namun tetap tidak melaksanakan isi perjanjian.

Menimbang bahwa berdasarkan poin-poin diatas maka Hakim berpendapat bahwa dalam perjanjian tersebut berdasarkan keterangan saksi-saksi dan bukti surat telah nyata antara Pengugat dan Tergugat terikat perjanjian hutang piutang yang diawali dengan adanya pencairan dana menggunakan Surat Pensiun Penggugat sebagai jaminan dan setelah dananya cair telah dibagi dua oleh pihak Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada angsuran pertama bulan Mei 2023 sampai dengan angsuran ketiga bulan Agustus 2023 Tergugat selalu membayar kewajiban sebesar Rp1.760.679 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah) kepada Penggugat, baru dibulan selanjutnya sampai gugatan ini didaftarkan Tergugat tidak lagi melakukan pembayaran yang mana Penggugat juga telah mengirimkan 3 kali surat peringatan kepada Tergugat namun tidak diindahkan oleh Tergugat sehingga pada tahap ini



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menganggap Tergugat tidak melaksanakan prestasi, oleh sebab itu tindakan Tenggugat tersebut telah wanprestasi sebagaimana ketentuan dari Pasal 1243 KUHPdata, dan dengan demikian maka terhadap petitum poin 4 gugatan Penggugat yang memohonkan agar Tergugat dinyatakan melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi dengan tidak dilaksanakan prestasi atas kewajibannya sesuai perjanjian, maka Hakim berpadangan jika petitum tersebut sangatlah beralasan dan secara hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan petitum point 4 (empat) dari gugatan penggugat, selanjutnya Hakim merujuk pada suatu prinsip dalam mempertimbangkan suatu gugatan yang harus diperdomani oleh Hakim yaitu Hakim wajib mempertimbangkan point demi point petitum atau permintaan yang diajukan oleh pihak Penggugat dalam naskah gugatannya. Namun demikian, tidak ada kewajiban bagi hakim untuk mempertimbangkan tiap-tiap point petitum penggugat secara berurutan;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat point 2 yang menyatakan sah dan berharga Surat Pengakuan Hutang tertanggal 20 Januari 2023, Hakim mempertimbangkan bahwa selama proses persidangan baik Penggugat maupun Tergugat tidak pernah menghadirkan bukti surat pengakuan hutang, oleh karena itu Hakim tidak tahu dan tidak bisa menilai keabsahan surat pengakuan hutang tersebut, dengan demikian terkait petitum Penggugat ini patut untuk dikesampingkan dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa petitum Penggugat point 3 yang menyatakan sah dan berharga Perjanjian Surat Kesepakatan Penggembalian sisa pinjaman Tergugat tertanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat, Hakim berpendapat selama proses persidangan Penggugat menghadirkan bukti surat P-2 yang setelah ditanyakan kepada pihak Tergugat ia membenarkan bahwa Tergugat pernah menandatangani Surat Kesepakatan tanggal 20 Oktober 2023, oleh karena telah diakui Tergugat mengenai keabsahan bukti surat P-2, maka Hakim menyatakan bahwa surat kesepakatan tersebut sah dan berharga, dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 5 Penggugat yang meinta agar Hakim menetapkan hutang pokok tergugat sejumlah Rp77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), Hakim berpendapat selama proses persidangan Tergugat tidak membantah besaran sisa pokok hutangnya kepada Penggugat sebagaimana Hutang Pokok awal setelah dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat sejumlah Rp. 83.000.000,-, (delapan puluh tiga juta rupiah),

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 1Pdt.G.S/2024/PN Bul



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangi 3 (tiga) kali angsuran yang telah dibayarkan Tergugat perbulan sejumlah Rp1.760.679 (Satu juta tujuh ratus enam puluh ribu enam ratus tujuh sembilan rupiah sehingga sisa hutang pokok tergugat sejumlah Rp. 77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 6 yang meminta Hakim menetapkan hutang bunga tergugat sejumlah Rp16.320.766 (Enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), Hakim berpendapat bahwa oleh karena dalam perkara ini dalam perjanjian antara Penggugat dan Tergugat tidak diatur secara tegas mengenai besaran bunga, maka Hakim mengambil ketentuan besaran bunga dalam undang-undang (stadblaad 1848 : No. 22) yakni sejumlah 6% (enam persen) pertahun dari total hutang pokok Tergugat;

Menimbang, bahwa hutang pokok Tergugat sejumlah Rp77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah) dikali 6% setahun didapatkan bunga perbulannya sejumlah Rp388.589 (tiga ratus delapan puluh delapan ribu lima ratus delapan puluh sembilan rupiah) dikali 7 (tujuh) bulan maka besaran bunga yang dibayarkan Tergugat adalah sejumlah Rp2.720.128 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah), dengan demikian petitum ini dikabulkan dengan perbaikan besaran bunga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 7 yang meminta Hakim untuk menetapkan biaya kerugian Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah), Hakim berpendapat bahwa berdasarkan fakta dipersidangan baik Penggugat dan Tergugat serta saksi-saksi yang dihadirkan dipersidangan membenarkan bahwa semenjak Tergugat tidak membayar angsuran kepada Penggugat, Penggugat terus melakukan penagihan angsuran dengan mendatangi rumah Tergugat beberapa kali, begitupun saat perkara ini diajukan dipersidangan Penggugat menggunakan jasa Advokat profesional untuk mewakili Penggugat dalam proses persidangan, dengan demikian nampak bahwa telah ada kerugian yang diderita oleh Penggugat atas perbuatan wanprestasi yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat dengan demikian petitum ini dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 8 yang meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp77.717.963 (tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah), Hakim

Halaman 13 dari 17 halaman Putusan Nomor 1Pdt.G.S/2024/PN Bul





berpendapat petitum ini bersesuaian dengan petitum point 5 yang telah dikabulkan diatas, dengan mengambil alih pertimbangan petitum poin 5, maka terhadap petitum ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 9 yang meminta Hakim untuk menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp16.320.766 (Enam belas juta tiga ratus dua puluh ribu tujuh ratus enam puluh enam rupiah), Hakim berpendapat petitum ini bersesuaian dengan petitum point 6 yang telah dikabulkan diatas, dengan mengambil alih pertimbangan petitum poin 6, maka terhadap petitum ini juga dikabulkan dengan perbaikan besaran bunga dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 10 yang meminta Hakim untuk Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian penggugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah). Hakim berpendapat petitum ini bersesuaian dengan petitum point 7 yang telah dikabulkan diatas, dengan mengambil alih pertimbangan petitum poin 7, maka terhadap petitum ini juga dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 11 yang meminta Hakim untuk menghukum Tergugat dengan membayar uang paksa (*dwangsom*) sejumlah Rp300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) setiap harinya sejak dikeluarkannya putusan atas gugatan ini berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*). Hakim berpendapat bahwa secara hukum, *dwangsom* tidak dapat dikabulkan jika bentuk kewajibannya pihak yang kalah adalah penyerahan sejumlah uang dengan demikian petitum ini dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 12 yang meminta Hakim untuk mengizinkan pihak penggugat dengan atau tanpa persetujuan pihak tergugat untuk menghadap ke dinas catatan sipil kab. Buol, otoritas jasa keuangan, badan pertanahan Kab. Buol, Pemerintah Desa/Kelurahan se Kab. Buol untuk menghimpun data – data kekayaan Tergugat agar dapat dijadikan sita Jaminan eksekusi apabila tergugat tidak melaksanakan putusan ini secara suka rela. Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya setiap warga negara memiliki hak untuk menghadap pembesar/aparat pemerintah untuk mendapatkan informasi publik berdasarkan undang-undang dan aturan yang ada dalam instansi tersebut, oleh karena itu dalam perkara ini Hakim tidak memiliki kewenangan untuk memberikan izin kepada pihak Penggugat atau siapapun dalam putusan ini untuk menghadap ke instansi pemerintahan yang dimintakan Penggugat dalam petitum ini, dengan demikian petitum ini ditolak;



Menimbang, bahwa terhadap petitum point 13 yang meminta untuk meletakkan sita jaminan atas harta-harta atau asset milik Tergugat yaitu tanah dan bangunan milik Tergugat yang beralamat di RT.23 RW.06 Lingk. Bumi Nipa Kel. Buol Kec. Biau Kab. Buol, atau harta lainnya milik Tergugat baik yang sekarang maupun yang akan ada kemudian. Hakim berpendapat selama proses persidangan Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa objek yang dimintakan sita jaminan adalah benar milik Tergugat dengan demikian petitum ini ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum point 14 yang meminta agar membebaskan biaya perkara yang timbul atas gugatan ini kepada Tergugat, Hakim berpendapat bahwa dalam Pasal 192 (1) Rbg, telah dengan tegas menyatakan bahwa Barang siapa dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara. Dalam rangka memenuhi amanat ketentuan tersebut, maka Hakim berpendapat Tergugat sebagai pihak yang melakukan wanprestasi, harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang besarnya adalah sebagaimana disebutkan dalam amar putusan ini. Dengan demikian petitum dikabulkan;

Menimbang, bahwa karena petitum gugatan Penggugat yang terdiri dari 14 (empat belas) poin telah seluruhnya dipertimbangkan oleh Hakim dan tidak semuanya dikabulkan. Maka terhadap petitum point 1 (satu) dari gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan dan haruslah dinyatakan secara tegas dalam amar putusan bahwa gugatan Penggugat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang telah dihadirkan oleh Para Pihak dalam pembuktian perkara ini haruslah dinyatakan telah dipertimbangkan seluruhnya oleh Hakim, namun hal-hal yang tidak memiliki relevansi kuat terhadap pokok sengketa patut untuk dikesampingkan. Selain itu, antara Putusan ini dengan Berita Acara Persidangan yang telah ada, haruslah dipandang sebagai satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Dengan sendirinya, segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan, namun tidak termuat dalam putusan ini, harus dinyatakan telah dipertimbangkan secara seksama oleh Hakim;

Memperhatikan, Pasal 1865 KUHPERdata, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 192 (1) Rbg, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana berikut serta aturan perubahannya yang tertuang dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019, dan juga ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan sah dan berharga Perjanjian Surat Kesepakatan Pengembalian sisa pinjaman Tergugat tertanggal 20 Oktober 2023 yang ditanda tangani Penggugat dan Tergugat;
3. Menyatakan Tergugat telah melakukan wanprestasi;
4. Menetapkan hutang pokok Tergugat sejumlah Rp77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
5. Menetapkan hutang bunga Tergugat sejumlah Rp2.720.128 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
6. Menetapkan biaya kerugian Penggugat terhadap Tergugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang pokok secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp77.717.963 (Tujuh puluh tujuh juta tujuh ratus tujuh belas ribu sembilan ratus enam puluh tiga rupiah);
8. Menghukum Tergugat untuk membayar hutang bunga secara kontan dan seketika kepada Penggugat sejumlah Rp2.720.128 (dua juta tujuh ratus dua puluh ribu seratus dua puluh delapan rupiah);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian penggugat sejumlah Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
10. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah **Rp183.000,00 (seratus delapan puluh tiga ribu rupiah);**
11. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 20 Mei 2024 oleh Hasyril Maulana Munthe, S.H. sebagai Hakim yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Buol Nomor 1/Pdt.GS/2024/PN Bul tertanggal 25 Maret 2024. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Femmy Yanis sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan dihadiri Tergugat.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 1Pdt.G.S/2024/PN Bul



Femmy Yanis.

Hasyril Maulana Munthe, S.H.

**Perincian biaya :**

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	:	Rp. 30.000,00;
2. ATK	:	Rp. 60.000,00;
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 28.000,00;
4. PNBP Panggilan	:	Rp. 20.000,00;
5. Redaksi	:	Rp. 10.000,00;
6. Sumpah	:	Rp. 25.000,00;
7. Materai	:	Rp. 10.000,00;
<b>Jumlah</b>	:	Rp. 183.000,00;
(seratus delapan puluh tiga ribu rupiah)		